

PENDAPATAN - PENJABARAN - PENDAPATAN

2025

PERWAKO. PADANG NO. 21, BD 2025/NO.21, 6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PADANG NO.21 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
- dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 55 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; Permenkeu No. 24 Tahun 2024; Permendagri No. 14 Tahun 2025; Perdako Padang No. 1 Tahun 2024; Perdako Padang No. 6 Tahun 2024; Perdako No. 12 Tahun 2025.
- dalam Perwako ini dibahas mengenai APBD Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

CATATAN

- Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Desember 2025.
- Lampiran : 11